

HUKUM

245/1991
E2(2)

C1
KOLEKSI ABSTUS
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DBP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 046/PP-UA/SPP-04/1991

HUBUNGAN TUGAS ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN : DALAM PELAKSANAAN KUHP

Oleh : Yulmayetti SH, MH
FAKULTAS HUKUM

AN
ALAS 5
2



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TELP. 2216
Padang, 1991

BAB. I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH DAN ALASAN PENULISAN.-

Dari judul penelitian ini jelas dan terang apa yang dijadikan objek penelitian selanjutnya yang diterangkan kedalam tulisan ini berupa laporan penelitian yakni " Hubungan Tugas Antara Penyidik Dengan Kejaksaan Di Dalam Proses Pra Penuntutan (Ditinjau Dari Proses Peradilan Pidana)".- Tetapi dalam penulisan laporan ini, penulis juga menyinggung tentang tugas dan wewenang dari penyidik dan penuntut umum/jaksa yang juga relevan dalam objek penelitian ini.

Dalam proses pra penuntutan ini masih saja ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya sering terjadinya bolak balik berkas perkara, hal ini menunjukkan belum harmonisnya hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Sebenarnya gejala yang tidak harmonis pada akhir tahun 1960-an. Sebagai dampak ketidak serasian hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan ini dapat menimbulkan kerugian dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Setelah berlakunya KUHAP telah digariskan secara tegas bahwa Kepolisian merupakan satu-satunya instansi yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana umum.

Namun demikian, masih saja terdapat kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan/prakteknya, sehingga didalam proses pra penuntutan ini masih terdapat kendala-kendala. Dari uraian diatas dan rasa ingin tahu penulis/peneliti terhadap hal-hal yang dikemukakan

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.-

1. Hubungan instansional antara Kepolisian dan Kejaksaan sudah lebih baik jika dibandingkan semasa berlakunya HIR, tetapi di dalam praktek masih ditemukan ketentuan KUHAP yang mengatur koordinasi fungsional dalam proses pra penuntutan masih belum mantap seperti yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.-

Meskipun secara yuridis formal pemberitahuan penyidikan dilakukan pada saat dimulainya penyidikan, tetapi didalam praktek diperoleh keterangan bahwa hal tersebut tidak selalu diberitahukan pada saat mulai penyidikan, tetapi selalu mengalami keterlambatan yaitu di laksanakan pada saat pengiriman berkas perkara.

b. Perpanjangan Penahanan.-

Perpanjangan penahanan dari penyidik untuk penahanan kepada penuntut umum/jaksa selalu diperkenankan untuk kepentingan perkara yang belum selesai.

c. Penyerahan Berkas Perkara dan Penyidikan Tambahan.-

Berdasarkan rekapitulasi data maka, setiap tahunnya terdapat berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum/jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, tahun 1982.
2. Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia, 1983.
3. Hamzah, Andi dan Dahlan, Irdan, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia, tahun 1984.

ANLEKSI KHISUS
KOLEKSI PERPUSTAKA UNIVERSITAS ANGI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang dan permasalahan

Kesehatan merupakan modal utama bagi pegawai negeri untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanpa memiliki tubuh yang sehat, seorang pegawai negeri sipil tidak akan dapat bekerja dengan baik, sehingga produktifitas kerja tidak akan tercapai. Meskipun demikian, sebagai makhluk yang lemah, pada suatu ketika penyakit/ sakit itu akan menimpa diri manusia, tanpa dapat diduga sebelumnya, sehingga ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menanggulangnya, perlu pengobatan yang secara otomatis memerlukan biaya pula. Besar kecilnya biaya pengobatan bergantung pada derita yang dialami seseorang, semakin ringan penyakitnya maka semakin sedikit biaya yang diperlukan, sebaliknya semakin berat sakitnya maka semakin besar pula biaya yang diperlukan.

Bila hal itu menimpa seorang pegawai negeri atau anggota keluarga, akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan keluarga, antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan biaya pengobatan bagi seseorang yang telah memasuki masa pensiun. Dengan penghasilan yang semakin berkurang ia juga harus menanggung beban biaya pengobatan yang besar.

Untuk menanggulangi hal itu, telah menghimpun

jadi tempat penelitian/ responden adalah

1. Perum Husada Bhakti kantor perwakilan 03-01 cabang Padang.
2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian pada Perum Husada Bhakti

1. Kepesertaan

Yang menjadi peserta PHB adalah setiap pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya. Anggota keluarga adalah:

- a. Istri/suami peserta.
- b. Anak yang sah atau seorang anak angkat yang belum berusia 21 th, belum kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Bila masih bersekolah dapat diperpanjang sampai berusia 25 th
- c. Jumlah anak hanya 3 orang, sesuai dengan jumlah yang tertera dalam daftar keluarga.

2. Prosedur untuk menjadi peserta.

Bila seorang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka ia harus memperoleh kartu PHB, sebagai bukti kepesertaannya. Cara mendapatkan Kartu Peserta PHB; PNS (selanjutnya disebut peserta), dapat menghubungi kantor perwakilan PHB di Padang. Cara ini dapat

PENUTUP

III Kesimpulan

1. Program PHB bermaksud memberikan pelayanan ke kesehatan semaksimal mungkin kepada pegawai negeri sipil dan pensiunan beserta anggota keluarganya.
2. Pelayanan dapat diberikan mulai dari tk dasar atau puskesmas sampai rumah sakit vertikal un tuk pengobatan lanjutan.
3. Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien/ jenis sakitnya, dan bagi rawat nginap diberikan dikuangan sesuai dengan keuangannya.
4. Obat-obatan diberikan sesuai dengan daftar dan plafon harga obat, disamping ditetapkan pula daftar obat esesial (DOEN) yang merupakan obat generik.

Saran-saran

1. Agar tidak terjadi salah pengertian di antara pemakai jasa., perlu diberikan penyuluhan.
2. Agar prosedur pelayanan lebih diperpendek, sehingga pasien/keluarganya tidak harus melalui birokrasi.